

**KEBERADAAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DI
DESA BOGANGIN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH

ANDRI KURNIAWAN

NIM : 13220002



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2019**

**KEBERADAAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DI
DESA BOGANGIN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKIRPSI

Diajukan kepada
IKIP PGRI Bojonegoro
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

Andri Kurniawan
NIM : 13220002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

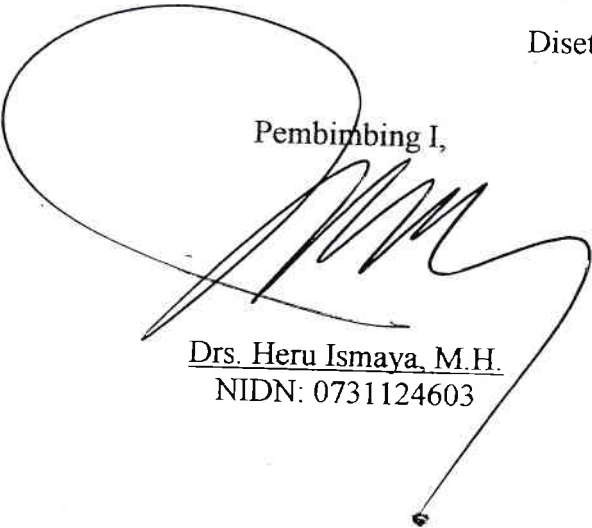
SKIRPSI

**KEBERADAAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP STATUS
HUKUM ANAK DI DESA BOGANGIN KECAMATAN
SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh
ANDRI KURNIAWA
NIM : 13220002

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Heru Ismaya, M.H.
NIDN: 0731124603

Pembimbing II,


Neneng Rika, J.K., S.Pd., M.H.
NIDN: 0719048901

LEMBAR PENGESAHAN

SKIRPSI

KEBERADAAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DI DESA BOGANGIN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Oleh

ANDRI KURNIAWA

NIM : 13220002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 22 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Dewan Penguji

KETUA : Drs. Heru Ismaya, M.H
NIDN. 0709126502

SEKRETARIS : Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H
NIDN. 0707019001

ANGGOTA : 1. Drs. Heru Ismaya, M.H
NIDN. 0709126502
2. Ayis Crusma Fradani, M.Pd
NIDN. 0729048802
3. Ernia Duwi Saputri, S.Pd,M.H
NIDN. 0707019001



Mengesahkan
Rektor,

Drs. Suirani, M.Pd
NIDN. 0002106302



IKIP PGRI BOJONEGORO

Kampus : Jalan Panglima Polim No. 46 Telp. (0353) 881046
Bojonegoro

SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kami Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ANDRI KURNIAWAN
NIM : 13220002
Fakultas / Jurusan : FPIPS / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : KEBERADAAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP
STATUS HUKUM ANAK DI DESA BOGANGIN
KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN
BOJONEGORO

Benar-benar telah menyelesaikan Bimbingan Skripsi dengan baik serta kami setujui untuk diketik dan diajukan dalam Ujian Skripsi.

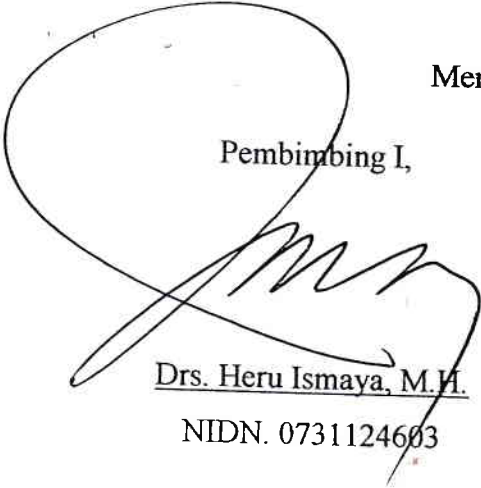
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 18 Agustus 2019

Mengetahui/ Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing I,


Drs. Heru Ismaya, M.H.

NIDN. 0731124603


Neneng Rika, J.K., S.Pd., M.H.

NIDN. 0719048901

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka berfikir tentang pernikahan.

Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4) : 21, bahwa perkawinan sebagai mitsaqan galidhan, yaitu sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menurut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup.

Perkawinan dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Pembahasan mengenai hal ini, Syar'i, Maliki dan Hambali berpendapat "jika wanita yang baliq dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkannya ada pada wali, akan tetapi jika janda, maka hak ada pada keduanya". Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa rest sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Apabila ditinjau dari hukum Islam izin yang diperlukan dalam suatu pernikahan bukanlah dari wali calon pengantin laki-laki, akan tetapi izin dari wali calon pengantin perempuan.

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah balig dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang terhadap atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dilikihnya itu se-kufu (sepadan) denganya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu denganya, maka walinya boleh menentangnyanya dan meminta kepada qadhi untuk

membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari maar mitsil, qadhi boleh meminta akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Mayoritas Imam Mazhab Suni. Berpendapat bahwa seorang wanita baliq dan berakal sehat, disebabkan oleh kebaligan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik mempunyai ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak direstui ayahnya, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun, betapa tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya.

Di dalam Undang-Undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan hendaknya dilakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah nikah siri, alasan yang dikemukakan dapat berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan, meskipun sebenarnya status nikah siri masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini sedang ramai membahas nikah siri yang muncul di berbagai media cetak dan media elektronik. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, pernikahan ini adalah batil dan tidak sah. Dijelaskan oleh beberapa ulama dengan mengacu pada Q.S. Al-Baqarah/2:232, kemudian memelintir pengertian wali itu dengan seseorang yang mewakili mempelai, tidak harus memiliki hubungan darah. Maksudnya pemberian kuasa dari mempelai untuk mewakili sebagai wali, sehingga akhirnya

terjadilah nikah siri yang tidak diketahui oleh kedua orang tua maupun saudara-saudaranya, karena nikah dilakukan dengan menggunakan wali yang tidak ada hubungan darah.

Pada kenyataanya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bawa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagainya yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu “bagaimana kedudukan status hukum anak dalam pernikahan siri di Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan status hukum anak dalam pernikahan siri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna bagi sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan dan dapat dijadikan acuan untuk memotivasi masyarakat agar tidak melaksanakan pernikahan siri.

E. Definisi Operasional

a. Pernikahan Siri

Pernikahan siri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Status anak

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nikah Siri

Dilihat dari kata-kata siri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah siri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan :

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjut menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan adalah aqad antara calon

suami dan istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil.

Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baliq dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada wali saja.

Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda. Nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disahkan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau

wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam.

a. Pelaksanaan Nikah Siri

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah siri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh Pengawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan siri.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah siri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan siri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang ada di dekat rumah.

Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah siri yang menyebutkan bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui keberadaan orang-orang yang melakukan nikah siri tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu.

Untuk sahnya pernikahan siri ini pelaksanaanya seperti lazimnya pernikahan dalam agama islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi.

Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah siri selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki. Persyaratan lain sbagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, perbedaanya hanya tidak ada pencatatan. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan dengan di dalam proses ijab qabul diucapkan pula sighthat ta'lik, sebagaimana tercatum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.

Jika memperhatikan proses sighthat ta'lik dalam peraturan agama islam, keluhatanya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah siri. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighthat ta'lik dapat memberikan

kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik. Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan siri yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh karena itu mereka bersaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti maetril didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka? Kelihatanya orang-orang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam QS. An-nisa[”]/4:4 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh

suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.

Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila huang mahar yang belum pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut hukumnya haram.

Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Ramayulis lebih lanjut membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal:

a) Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun tidak semua istri dari pernikahan siri ini mendapat nafkah secara wajar dari suami mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepeserpun. Namun jika suami membelikan sesuatu terkadang ia meminta dua buah dengan maksud satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya.

b) Relasi Gender suami istri dalam nikah siri

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban dan kebersamaan diantara mereka. Menurut Ramayulis persahabatan, kebersamaan dan keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, keakraban dan kebersamaan

dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang sakinah. Namun tidak jarang keluarga dibangun seperti berdiri diatas api karena didalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih banyak diisi dengan pertengkaran dan ketidakpercayaan.

b. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Siri

Ber macam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Mustafa mengemukakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menjalani nikah siri disebabkan dua faktor. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan pologami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan kedua, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh

Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah siri adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahal nya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasanya.

Menurut psikolog Ekorini Kuntowati, nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memperdulikan aspek legalitas. Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap sebagai peluang “bisnis” yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara siri (bawah tangan) sampai membuatkan akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang

menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai “kawin alternatif”.

Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya, maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara.

B. Pengertian Status Anak

Secara syariatnya, nikah siri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama.

Demikian pula anak dari pernikahan siri. Jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Karena pernikahan siri si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum islam yang punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil nikah siri digolongkan pada pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

Imam Masjid Istiqlal Jakarta Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub menegaskan, seharusnya negara mengakui secara sah anak dari nikah siri. Bisa jadi karena faktor ekonomi, sepasang pengantin tidak mampu membayar biaya penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

1945 Pasal 29 Tak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah.

Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan inferior lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang

menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Tahun 2013 lalu, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, telah memberikan pengajuan terhadap anak hasil nikah siri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah siri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalnya, soal ata kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan siri orang tuanya.

Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan siri itu merupakan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

C. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zeni Lutfiyah (2014) tentang Nikah Siri Perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nikah Siri adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya nikah siri yaitu : Faktor ekonomi, proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri pertama apabila suami ingin menikah lagi, dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.

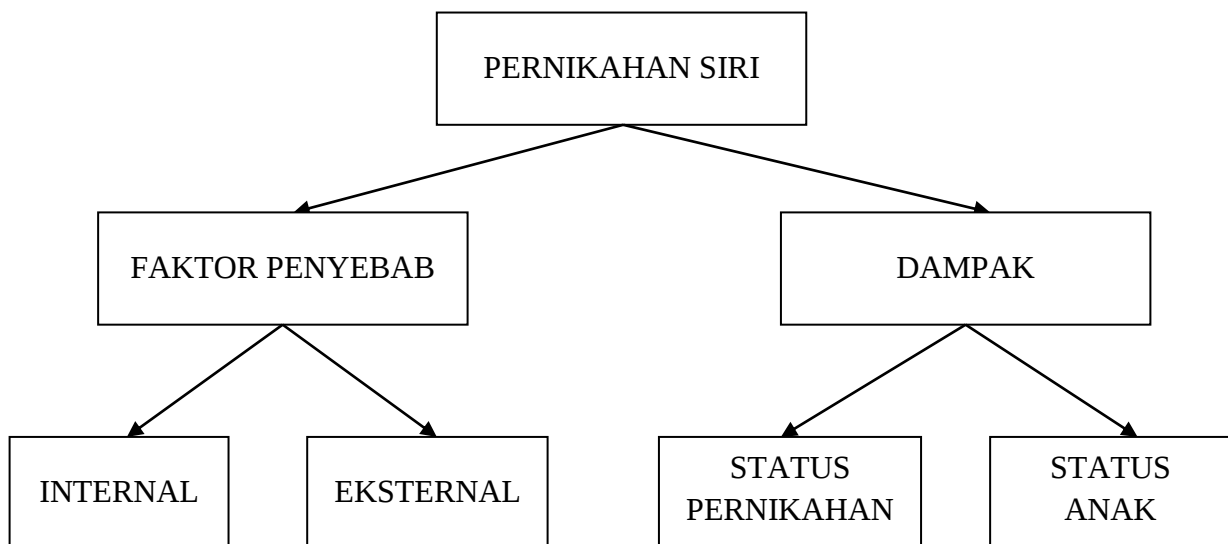
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji tentang pernikahan siri. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang sebelumnya mengkaji tentang hukum nikah siri sedangkan data penelitian yang dilakukan adalah tentang status anak dalam nikah siri.

D. Kerangka Berfikir

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki yang di sahkan dan di ikat dalam ikatan suci pernikahan yang dicatat dalam suatu bukti yang salah yang di catat dalam suatu buku nikah yang di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Namun di zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri dikarenakan adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu pernikahan siri. Seperti hanya ingin menghalalkan suatu hubungan saja biar tidak ada perzinahan, karena suatu tuntutan yang mengharuskan seseorang melakukan suatu pernikahan siri seperti seorang PNS yang tidak boleh mempunyai 2 istri adapun dampak dari pernikahan siri antara lain status anak yang legalitas.

Manfaat dari kajian diatas ini adalah dapat berguna bagi sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan dan dapat dijadikan acuan untuk memotivasi masyarakat agar tidak melaksanakan pernikahan siri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. (Lasa, 2009:207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskriptif yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”. (Sulistyo-Basuki, 2010:110).

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori studi.

Menurut Creswell (2010:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Idrus (2009:23) penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya.

Noor (2009:32) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti.

Menurut *Bogdan* dan *Taylor* (1975) yang dikutip oleh *Moleong* (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif meneliti tentang gejala-gejala yang terjadi dalam suatu kelompok sosial dan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif akan berkembang, berubah, ataupun tetap setelah peneliti memasuki lapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Menurut Sugiyono (2011:306) peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:307-308), kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perelakan.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah manusia dan bukan manusia (Miles dan Huberman, 1991). Sumber data manusia dapat dikatakan sebagai informan. Macam-macam sumber data ada dua yakni :

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa

berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.” Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.” (Sugiyono, 2005:83). Studi pustaka merupakan maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Observasi merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah penulis melakukan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pernyataan lisan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi (Margono, 2003:165).

Dalam wawancara secara mendalam oleh peneliti terhadap informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu orang-orang yang melakukan pernikahan siri masyarakat sekitar. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan pokok persoalan penelitian tentang pelaksanaan pernikahan siri terhadap kedudukan status hukum anak di Desa Bogangin Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.

E. Teknik Analisa Data

Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh penulis setelah menentukan metode pengumpulan data adalah menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” (Sugiyono, 2005:62). Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Terdapat bermacam teknik pengumpulan data yang biasa dipakai dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian yang berdasarkan

pada aturan-aturan perundang-undangan pada hal pernikahan yang sah, menurut aturan pemerintah atau agama yang berlaku di negara kita.